



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan penegakan disiplin bagi pegawai serta menciptakan aparatur yang bersih, efektif dan efisien di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tentang Pembentukan Tim Pelanggaran Disiplin Dan Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6717);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Skeretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pelanggaran Disiplin Dan Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Pelanggaran Disiplin Dan Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pelanggaran Disiplin Dan Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pegawai yang menjadi tanggung jawabnya dalam menjalankan peraturan dan tata tertib yang berlaku;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang menjadi tanggung jawabnya, apabila dikemudian hari ditemukan pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lasusua
Pada tanggal 02 Juli 2025

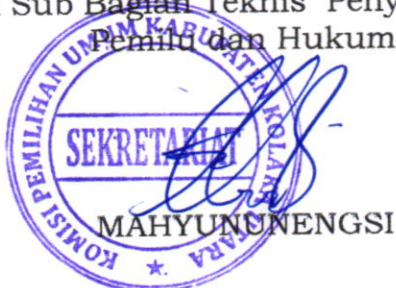
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA,

ttd.

HAJON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 21
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
UTARA.

TIM PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Hajon	Sekretaris KPU Kabupaten Kolaka Utara	Ketua
2.	Muhamad Rasman	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
3.	Iin Harlina	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Haerullah	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Mahyununengsi	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
6.	Dumayanty	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
7.	St. Syamsuri R	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
8.	Asdar Hakim	Penata Kelola Sistem dan Teknoogi Informasi	Anggota
9.	Taufik Hidayat	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
10.	Ade Jaya Pramanan	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
11.	Nurul Muhtia	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
12.	Dewi Anggraeni Susilowati	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Infomasi	Anggota

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
13.	Dirza Rakhmat Abdullah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Infomasi	Anggota
14.	Ridwan Husain	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Infomasi	Anggota
15.	Tasruddin	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
16.	Andi Haeril Amrus	Pengelola Layanan Operasional	Anggota

Ditetapkan di Lasusua
Pada tanggal 02 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA,

ttd.

HAJON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


MAHYUNUNENGSI